



BUPATI BARITO UTARA

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK
PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak yang pengadaanya bersumber dari Anggaran Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan populasi dalam rangka membentuk kawasan pengembangan peternakan dan produksi ternak sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani peternak;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan hasil usaha ternak pemerintah perlu diatur pola pengembangan dan mekanisme pengelolaan ternak pemerintah di Kabupaten Barito Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada hurup a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak Pemerintah di Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tugas dan fungsi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
6. Penerimaan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Tim Teknis adalah Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan (TPUT) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
8. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
9. Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan (TPUT) adalah Pejabat yang bertanggungjawab dan sesuai dengan wewenang selaku pengelolaan ternak Pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
10. Pedet adalah Sapi baru lahir/belum lepas sapih.
11. Majir/mandul adalah ternak bibit betina yang alat produksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh Petugas yang berwenang;
12. Inseminasi Buatan (IB) adalah Teknik pemasukan strawatau mani ke dalam alat reproduksi ternak betina produktif untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat Inseminasi Buatan (IB) dengan tujuan agar ternak bunting.
13. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok yang melakukan usaha Peternakan.

14. Penggaduh ternak adalah Peternak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu Perjanjian tertentu memelihara ternak pemerintah.
15. Ternak adalah hewan peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan Pertanian.
16. Ternak Pemerintah adalah ternak/hewan dan sarana produksinya baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara maupun dari hasil perolehan lain yang sah beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu ketentuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
17. Ternak unggas (poultry) adalah jenis ternak bersayap untuk tujuan produksi telur dan dagingnya.
18. Ternak Pokok adalah Ternak Bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak, penggaduh ternak yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangbiakan atau digemukkan.
19. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit, adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan
20. Sistem Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak yang dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak, yang sistem pengembaliannya dapat berupa ternak dan dinilai dengan uang.
21. Sistem Semi Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak dimana ternak digaduhkan kepada Peternak yang pengembaliannya berupa ternak yang dinilai dengan uang.
22. Penggemukan Ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
23. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
24. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
25. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi pedoman dalam penyebaran dan pengembangan ternak yang bersumber dari Anggaran Pemerintah.
- (2) Untuk meningkatkan populasi ternak dalam skala usaha usaha ekonomis untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak di Kabupaten Barito Utara.

- (3) Untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam rangka membentuk kawasan pengembangan ternak menuju swasembada daging.

BAB III POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK

Pasal 3

- (1) Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak merupakan upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan populasi ternak guna membentuk kawasan peternakan secara terencana dan meningkatkan produksi ternak guna memperoleh manfaat ekonomi berupa peningkatan ketahanan pangan daerah, pendapatan petani/peternak maupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Utara.
- (2) Khusus untuk ternak sapi potong penetapan pola kerjasama ternak pemerintah disuatu lokasi penyebaran ternak dilakukan berdasarkan kajian teknis potensi agroekosistem dan sosial/budaya, sehingga lokasi tersebut dapat dikategorikan sebagai Kawasan/Sentra produksi ternak atau diluar kawasan/sentra produksi ternak.
- (3) Pola Pengembangan dan Mekanisme Pengelolaan Ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2013

BUPATI BARITO UTARA,

Cap ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

Cap ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2013 NOMOR 24

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG POLA PENGEMBANGAN DAN
MEKANISME TERNAK PEMERINTAH DI
KABUPATEN BARITO UTARA

POLA PENGEMBANGAN DAN MEKANISME PENGELOLAAN TERNAK
PEMERINTAH DI KABUPATEN BARITO UTARA

I. POLA PERGULIRAN.

A. TERNAK SAPI

Pola perguliran ternak bibit sapi potong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani penerima ternak pemerintah memperoleh pinjaman sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) ekor sapi bibit/dara. Sapi tersebut dikawinkan sehingga bunting dan beranak ke I. Perkawinan dilakukan dengan Inseminasi Buatan (IB) maupun kawin alam disesuaikan dengan kondisi ternak dan jangkauan IB. Setelah sapi beranak ke I dan kondisi memungkinkan, sapi dikawinkan lagi sampai bunting ke II. Pada usia kebuntingan ke II sekitar 5 s/d 6 bulan, sapi tersebut digulirkan kepada petani lain dan anak sapi ke I menjadi milik petani penerima.
2. Penentuan calon petani maupun calon lokasi penerima perguliran ternak bibit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
3. Apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir/tidak bisa beranak atas keterangan dokter hewan/Asisten Teknis Reproduksi (ATR) maka akan dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak menerima 30% dan pemerintah 70% dari harga ternak.
4. Penguliran ternak dilakukan 4 s/d 5 priode perguliran atau sampai dengan ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi. Ternak bibit yang dinyatakan tidak produktif akan dikelola oleh Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan di Kabupaten Barito Utara dan dilakukan peremajaan ternak bibit.
5. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau kelalaian petani, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian.
6. Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian.

7. Indikator Teknis Pola Perguliran adalah sebagai berikut :
- a. Arah Kegiatan : Menciptakan dinamika usaha perbibitan peternakan (Internalisasi budaya usaha peternakan sapi potong).
 - b. Sasaran : Introduksi ternak bibit sapi potong kepada masyarakat di luar kawasan/sentra produksi peternakan.
 - c. Indikator :
 - a). Jumlah keluarga/petani ternak yang mendapat manfaat perguliran induk untuk setiap ternak pokok yang didistribusikann selama jangka usia produktif ternak pokok.
 - b). meningkatnya populasi ternak sapi potong pada tahun-tahun berikutnya setelah penyebaran ternak pokok.
 - c). Peremajaan ternak dari penjualan ternak/induk afkir setelah jangka waktu pemeliharaan (sekitar 5 Tahun).

B. TERNAK KAMBING/DOMBA/BABI

Pola perguliran ternak bibit Kambing/Domba/Babi dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani penerima ternak bantuan memperoleh sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) ekor Kambing/Domba/Babibibit/dara. Dari setiap ekor Kambing/Domba/Babi yang dikerjasamakan, penggaduh dalam jangka 2 (dua) tahun harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor untuk digulirkan.
2. Penentuan calon petani maupun calon lokasi penerima perguliran ternak bibit berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Pertanian,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
3. Apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit, potong paksa, majir/tidak bisa beranak atas keterangan dokter hewan/Asisten Teknis Reproduksi (ATR) maka akan dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak menerima 30% dan pemerintah 70% dari harga ternak.
4. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan atau kelalaian petani, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajibanya sesuai dengan surat perjanjian.
5. Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian.

C. TERNAK UNGGAS.

Pola perguliran ternak bibit unggas (itik dan ayam buras) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani penerima bantuan ternak unggas memperoleh 10 s/d 25 ekor bibit/dara. Dalam jangka 2 (dua) tahun harus menyerahkan Jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterimana. Paket perguliran dimulai pada bulan ke 13 (tiga belas).
2. Penentuan calon petani maupun calon lokasi penerima perguliran ternak bibit berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Barito Utara.
3. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang $\leq 50\%$ (kurang atau sama dengan 50%) akibat kesalahan/kelalaian atau bukan kesalahan petani, maka petani tersebut tetap berkewajiban memenuhi perguliran sesuai surat perjanjian
4. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang $> 50\%$ (lebih dari 50%) akibat kesalahan/kelalaian atau kesalahan petani, maka petani dibebaskan dari tanggungjawab untuk menggulirkan kembali sejumlah perjanjian awal. Jumlah ternak yang digulirkan selanjutnya dihitung dari ternak sisa.

II. POLA PENGGEMUKAN.

Pola Penggemukan ternak sapi potong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani penerima ternak bantuan memperoleh 2 (dua) sampai 4 (empat) ekor sapi jantan/bakalan yang akan digemukan selama 6 s/d 12 bulan. Ternak tersebut masing-masing ditentukan harga awalnya berdasarkan perhitungan berat hidup dikali harga perkilogram berat hidup yang berlaku pada saat itu.
2. Setelah digemukkan selama 6 s/d 12 bulan, dilakukan penjualan ternak oleh tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan di Kabupaten Barito Utara.
3. Dari hasil penjualan ternak tersebut, setelah dikurangi harga dasar ternak (harga awal) petani mendapat bagian 60% (enam puluh persen) dari keuntungan usaha, Sedangkan sisanya sebanyak 40% (empat puluh persen) dikelola oleh Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan.
4. Keuntungan usaha penggemukan yang menjadi porsi pemerintah sebanyak 40% tersebut selanjutnya dialokasikan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 25% (dua puluh lima persen) disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai tambahan nilai dasar ternak.
 - c. Sebesar 5% (lima persen) sebagai biaya operasional Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakan di Kabupaten Barito Utara dan biaya lainnya.

5. Harga dasar ternak setelah ditambah 10%(sepuluh persen) dari keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pembelian kembali ternak sesuai pola yang akan dilaksanakan secara swakelola.
6. Dalam hal ternak dalam kondisi sakit,potong paksa, majir/tidak bias beranak atas keterangan dari dokter hewan/Asisten Teknis Reproduksi (ATR) maka akan dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak menerima 30 % dan Pemerintah 70% dari harga ternak.
7. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan/kelalaian petani maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban sesuai surat perjanjian.
8. Dalam hal ternak yang digemukkan oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian.

III. POLA BAGI HASIL

A. TERNAK SAPI

Pola Bagi Hasil bibit sapi potong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Petani penerima ternak milik pemerintah sebanyak 2 (dua) sampai 4 (empat) ekor sapi bibit/dara untuk dipelihara. Sapi tersebut dikawinkan sehingga bunting dan beranak ke I. Perkawinan dilakukan dengan Inseminasi Buatan (IB) maupun kawin alam disesuaikan dengan kondisi ternak dan jangkauan IB;
2. Setiap anak sapi/pedet yang diperoleh dari pemeliharaan ternak gaduhan setelah melewati jangka waktu pemeliharaan tertentu (minimal sampai lepas sapih) ternak tersebut dinilai dengan uang sesuai harga jual pada saat itu;
3. Hasil Penjualan ternak keturunan tersebut penggaduh ternak memperoleh 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan dan 50% dikembalikan kepada pemerintah sebagai pendapatan daerah;
4. Ternak pokok dipelihara sesuai jangka waktu pemeliharaan yang disepakati minimal 5 (lima) tahun atau sampai dengan ternak tersebut dinyatakan tidak produktif lagi, dikembalikan kepada pemerintah untuk keperluan peremajaan ternak pokok;
5. Apabila ditemukan ternak dalam kondisi sakit,potong paksa,majir/tidak bisa beranak atas keterangan dari dokter hewan/Asisten Teknis Reproduksi (ATR), maka dilakukan penjualan terhadap ternak tersebut dan dilakukan bagi hasil dimana peternak menerima 30% dan pemerintah 70% dari harga ternak;

6. Dalam hal ternak yang dipelihara mati atau hilang karena kesalahan/kelalaian petani, maka penggaduh tersebut tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian;
7. Dalam hal ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan/kelalaian petani, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk penggantian;
8. Dalam rangka mempertahankan asset ternak pemerintah dilakukan peremajaan ternak pokok dengan pembiayaan yang bersumber kepada penerimaan selain setoran ternak sebagaimana point 3 (tiga) diatas;
9. Indikator teknis pola bagi hasil adalah sebagai berikut :
 - a. Arah Kegiatan : Penambahan populasi induk/bibit untuk pembentukan kawasan sentra produksi ternak sapi potong dalam rangka pencapaian sasaran populasi, produksi ternak dan target PAD.
 - b. Sasaran : Kerjasama usaha pemeliharaan ternak di wilayah sentra/lokus yang direncanakan untuk menghasilkan anak sapi/pedet yang menjadi sumber PAD.
 - c. Indikator :
 - a). Kelahiran anak/pedet setiap tahun yang dapat dijual dan disetorkan sebagai pendapatan daerah;
 - b). Berkembangnya populasi ternak sapi potong pada tahun-tahun berikutnya setelah penyebaran ternak pokok karena petani melakukan produksi bibit secara swadaya dengan fasilitasi/insentif dari pemerintah berupa : Inseminasi Buatan (IB), pelayanan kesehatan hewan dan bimbingan teknis.

B. TERNAK LAINNYA.

Pola Bagi Hasil untuk jenis ternak lainnya (Kambing/Domba/Babi dan Unggas) diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk hasil usaha peternakan yang dibagikan hasilnya berupa :
 - a. Keuntungan usaha yang dinilai dengan uang.
 - b. Anak atau keturunan dari ternak pokok.
 - c. Pembesaran ternak atau pertambahan bobot badan.
 - d. Telur atau produk ternak lainnya sesuai jenis usaha yang dikerjasamakan.
2. Ternak pokok yang secara teknis dinyatakan sudah tidak produktif (afkir) diserahkan kembali kepada pemerintah untuk keperluan peremajaan aset ternak pemerintah sehingga usaha tersebut tetap berjalan.

3. Ketentuan mengenai porsi atas bagi hasil usaha ternak dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri sesuai jenis usaha bagi hasil yang dikerjasamakan.
4. Demi menjamin terpeliharanya aset pemerintah, Tim Teknis Pembinaan Usaha Peternakandi Kabupaten Barito Utara dapat memeriksa atau melakukan analisis atas usaha yang dijalankan sehingga dapat diperoleh pembagian yang proporsional atas bagi hasil usaha yang diperoleh maupun kerugian akibat kerjasama usaha yang dijalankan.

BUPATI BARITO UTARA,

Cap ttd

ACHMAD YULIANSYAH